



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kerja tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Alat kelengkapan DPRD, yang selanjutnya disebut AKD adalah alat kelengkapan bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Yang menjadi ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut;
- c. Tata Cara Pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan;
- d. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; dan
- e. Besaran Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli.

BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah masuk kelompok sedang.

Pasal 4

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 5

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah Daerah. 9

Pasal 6

(1) Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

realisasi pendapatan tahun anggaran 2015	Rp.780.693.994.347,74
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 47.051.549.710,74
- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 33.945.597.637,00
- Dana Alokasi Umum	Rp. 699.696.847.000,00

belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Rp. 465.416.306.203,00 = Rp. 315.277.688.144,74

(2) Realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penghitungan untuk menentukan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 7

- (1) Belanja pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan yang terdiri atas:
- pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - pakaian motif Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Harga satuan masing-masing pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan besarnya sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA SERTA KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB VI

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Anggota DPRD, yang jumlah dan besarnya sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, yang jumlah dan besarnya sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 11

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli dengan memperhatikan standar keahlian yang jumlah dan besarnya sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

2

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,




PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 29 September 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



E. P. TAHUN


BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK
 KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian	1	METER	300.000,00
	Ongkos Jahit	1	ORANG	600.000,00
2.	Pakaian Sipil Resmi	1	METER	300.000,00
	Ongkos Jahit	1	ORANG	750.000,00
3.	Pakaian Sipil Lengkap Selama 5 Tahun	1	METER	350.000,00
	Ongkos Jahit	1	ORANG	1.500.000,00
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1	METER	300.000,00
	Ongkos Jahit	1	ORANG	600.000,00
5.	Pakaian Motif Daerah (Adat Lengkap)	1	METER	5.000.000,00

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



 PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BELANJA TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO.	JENIS BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	TUNJANGAN PERUMAHAN	1	OB	10.000.000,00
2.	TUNJANGAN TRANSPORTASI	1	BULAN	11.000.000,00

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

NO.	JENIS BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD :			
	a. KETUA	1	BULAN	30.000.000,00
	b. WAKIL KETUA	1	BULAN	27.000.000,00

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


JASA TENAGA AHLI (PENDIDIKAN S.1)

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
AHLI MUDA	1 - 5	4.400.000 - 5.200.000
AHLI	5 - 8	5.500.000 - 7.100.000
AHLI UTAMA	9 - 12	7.500.000 - 9.000.000
AHLI	13 - 16	9.500.000 - 11.100.000
KEPALA	17 - 20	11.700.000 - 12.900.000

JASA TENAGA AHLI (PENDIDIKAN S.2)

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
AHLI MUDA	1 - 4	5.200.000 - 6.100.000
AHLI	5 - 8	6.500.000 - 7.800.000
AHLI UTAMA	9 - 12	8.200.000 - 9.800.000
AHLI	13 - 16	10.400.000 - 13.100.000
KEPALA	17 - 20	14.300.000 - 18.600.000

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA